

SURAT PEMBERITAHUAN
Nomor : 2431/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada hari Jumat tanggal 10-09-2021 saya :
HERIES PRAMUJI. I Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Indramayu, atas permintaan
Ketua Pengadilan Agama Subang No. W10-A9/1978/HK.5/VIII/2021 tanggal 02 September
2021 ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

WIRA WINATA BIN DULMANAN, umur 29 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Blok
Jongor RT 012 RW 004 Desa cemara Kecamatan Cantigi Kabupaten
Indramayu, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";
dalam perkara antara;

ENENG HENDAYATI BINTI ENDANG sebagai "**Penggugat**";
Melawan

WIRA WINATA BIN DULMANAN sebagai "**Tergugat**";

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang tanggal **30 Agustus 2021** Nomor :
2131/Pdt.G/2021/PA.Sbg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**WIRA WINATA BIN DULMANAN**)
terhadap Penggugat (**ENENG HENDAYATI BINTI ENDANG**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah
Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya

tidak ada Tergugat.....;
Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat
Pemberitahuan ini kepada Apas Desa Urah.....

Disampaikan kepada Tergugat.....;
Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta

Tergugat

WIRA WINATA BIN DULMANAN



Jurusita Pengganti

HERIES PRAMUJI. I

Diterima

An Kuwu Desa Cidempet

[Signature]
.....